



PUTUSAN
Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. ZAINAL ARIFIN BIN SWI
2. Tempat lahir : Desa Tambangan (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/06 Februari 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Zainal Arifin Bin Swi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018.
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018.
3. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.

Terdakwa H. Zainal Arifin Bin Swi ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Urip Burlian, SH, Rozali Nur Muhammad, SH, MH, M. Yani Bahtera, SH dan Muhammad Yusri dari Kantor Hukum Rozali, Bahtera, Yusri & Partners, Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro Lrg. Kulit Town House 87 No.6 RT. 27

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.09 Kel. Sei Pangeran Kec. Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 171/P/2018/PN.LLg tanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Arifin Bin Swi bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman Atau Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa H. Zainal Arifin Bin Swi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman atau perbuatan tidak menyenangkan dan mohon membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya yakni menyatakan terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengancaman atau tindak pidana melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaan/plei doinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa H. Zainal Arifin Bin Swi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saksi korban Ponijan Bin Panut bersama dengan saksi M. Ali Napyta Situmeang, Amd Bin Johansa Situmeang dan saksi Horas Parnasipan Simanjuntak yang masing-masing merupakan karyawan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) sedang menanam bibit kelapa sawit di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. PHML yang berada di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, tiba-tiba datanglah terdakwa mendekati saksi korban dengan berkata "mengapa kamu masih menanam bibit kelapa sawit di dalam lahan yang saya klaim, sedangkan kalian sudah membuat kesepakatan tidak akan menanam yang didalam klaiman H. Zainal Arifin" lalu dijawab saksi korban "saya hanya diperintahkan oleh pimpinan saya", dikarenakan terdakwa sakit hati dan tidak terima karena menurut terdakwa lahan yang akan ditanam tersebut belum diganti atau dibeli PT. PHML padahal lahan tersebut sudah diganti rugi oleh PT. PHML, sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengancam saksi korban selaku karyawan PT. PHML dengan berkata "kalau kamu disuruh masuk api mau kau, kalau kamu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembelih mau kau" sambil tangan kanan terdakwa memegang serta mencabut sebilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna hitam (Nomor : DPB/113/VII/2018/RESKRIM) yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri, namun pada saat itu terdakwa langsung dihentikan oleh saksi Arzuan, SH Bin H. Ariyanto Akholik, saksi Fathur Rozak Bin Erlani Busro dan saksi M. Arif Setiawan Bin Markadi yang masing-masing merupakan Anggota Polsek BTS Ulu yang sedang melakukan pengamanan sehubungan adanya penanaman kelapa sawit di areal kebun PT. PHML, sehingga terdakwa berhenti atau tidak jadi mencabut parang yang dipegangnya tersebut. Atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam, selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

"Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana"

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ponijan Bin Panut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa kejadian peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cekar Kabupaten Musi Rawas ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa menyuruh saksi agar tidak menanam bibit kelapa sawit dilahan yang masih disengketakannya dengan ucapan "Kenapa masih menanam kelapa sawit" kata Terdakwa, lalu saksi menjawab ini adalah perintah Direksi kemudian Terdakwa mengatakan kamu kalau disembelih mau! Sambil memegang parang yang ada dipinggang terdakwa;
 - Bahwa saksi dilarang oleh Terdakwa untuk menanam bibit kelapa sawit dilahan tersebut karena lahan tersebut belum dibayar oleh pihak PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) adalah pemilik lahan tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi tidak senang;
- Bahwa ditempat kejadian sudah banyak orang namun di dalam pondoknya yang ada hanya saksi dan sdra Herdi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada 3 (tiga) orang yang bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, nada bicara Terdakwa seperti orang yang sedang marah;
- Bahwa pada awal kedatangan, Terdakwa mengatakan kenapa kamu masih menahan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi yang memerintahkan untuk menanam buah kelapa sawit tersebut dikarenakan atas perintah direksi;
- Bahwa saksi ada diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi takut dengan ancaman dari Terdakwa karena Terdakwa membawa golok walaupun hanya separuh ditarik tidak sampai dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah dilahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang ada proses penanaman buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut proses penanaman buah kelapa sawit dihentikan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dan Terdakwa berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi yang datang terlebih dahulu ke tempat kejadian kemudian disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada 3 (tiga) orang kepolisian dan 2 (dua) orang TNI;
- Bahwa sudah ada pertemuan sebelum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa ada atau tidak notulen pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa sudah ada surat teguran pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak antara Terdakwa dengan anggota polisi adalah 2 (dua) meter;
- Bahwa tindakan anggota polisi yaitu hanya menyuruh Terdakwa diam dan untuk tenang;
- Bahwa Tindakan Terdakwa pada saat itu adalah pengancaman;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti bahwa lahan tersebut benar belum diganti oleh PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah pihak dari PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) melihat bukti ganti rugi tersebut ;
- Bahwa nama-nama anggota Polsek tersebut yakni Sdra Fatur, sdra Arif dan temannya yang lain yang merupakan anggota dari polisi sedangkan sdra Muliono dan orang yang merupakan anggota TNI;
- Bahwa mereka dilengkapi dengan senjata;
- Bahwa diantara mereka ada memakai pakaian dinas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Terdakwa dikatakan ada mencabut golok dan Terdakwa dikatakan ada mengucapkan kata - kata mau menyembelih saksi korban, akan tetapi terdakwa hanya berkata "Kalau kamu disuruh masuk api kau mau ? dan kalau disuruh disembelih kamu mau? Dan terdakwa tidak ada mencabut golok.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Horas Parnasipan Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu pada saat mediasi klaim lahan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) adalah pemilik lahan yang diklaim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengklaim lahan yang belum diganti rugi namun menurut PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) lahan tersebut milik PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, tindakan saya adalah mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dan melakukan mediasi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian tersebut adalah saksi Ponijan Bin Panut, 3 (tiga) orang anggota Polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berangkat dari kantor PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) menuju lokasi kebun inti bersama dengan saksi Ponijan Bin Panut, saksi M.Ali, saksi Ahmad Bin Sebul, saksi Lukman, saksi Tarsip dan pihak Kepolisian Bts Ulu Cecar, Anggota TNI yang tujuannya melakukan pengamanan kegiatan penanaman buah kelapa sawit di Blok F.6 pada saat dilokasi bertemulah dengan Terdakwa, sdra Rusli, dan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, pada saat itu Terdakwa posisinya sudah berhadapan dengan saksi Ponijan sambil duduk dipondok dan Terdakwa bertanya "Kenapa kamu tanam, sedangkan lahan-lahan ini masih berperkara dengan saya?" maka dijawablah oleh saksi Ponijan "Saya hanya melaksanakan tugas atas perintah direksi, harus melakukan penanaman", maka Terdakwa menjawab kembali "Jadi kalau kamu disuruh masuk api mau kau masuk api, mau kau disembelih", sambul tangan kanan Terdakwa mencabut golok dari sarungnya yang terletak di pinggang sebelah kiri, pada saat Terdakwa mencabut golok dari sarungnya dan tidak sempat keluar keseluruhan dari sarungnya karena dilarang oleh pihak Kepolisian Polsek Bts Ulu an. Ipda Arjuan maka golok tersebut dimasukkan kembali kedalam sarungnya;
- Bahwa tidak ada dilanjutkan mediasi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Ponijan Bin Panut yang melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, oleh karena saksi Ponijan Bin Panut merasa terancam oleh perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak datang lagi ke lokasi lahan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang berada di sebelah kiri pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang membawa senjata tajam tersebut namun saksi ingat hanya Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan siapa yang menyuruh menanam buah kelapa sawit disini";
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban berjarak 1-2 (satu sampai dua) meter;
- Bahwa sebelum saksi datang ketempat kejadian sudah ada keributan;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menghalangi saksi Ponijan Bin Panut dan saksi untuk menanam buah kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sudah dilakukan mediasi sebelum pengancaman tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi dilakukan secara tertulis di kantor;
- Bahwa hasil mediasi tersebut pada intinya perusahaan tetap menanam buah kelapa sawit di lahan tersebut dan lahan itu adalah milik PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa anggota kepolisian berada di tengah-tengah ketika Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang/golok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Terdakwa dikatakan ada mencabut senjata tajam jenis parang/golok tersebut dan terdakwa dikatakan ada kata-kata mau menyembelih saksi korban, akan tetapi Terdakwa hanya berkata "kalau kamu disuruh masuk api kamu mau dan kalau disuruh disembelih kamu mau" dan terdakwa tidak ada mencabut senjata tajam jenis parang / golok.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. Saksi M. Arif Setiawan Bin Markadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di tempat kejadian tersebut dikarenakan terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa saksi sedang melakukan pengamanan / patrol ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa sering terjadi pengancaman ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di pos lalu karena ada perintah kemudian saksi mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa yang berada ditempat kejaidan tersebut adalah saksi, Kanit, dan saksi Fatur Rozak Bin ERLani Busro serta ada pihak perusahaan yang berjumlah 4 (empat) orang salah satunya adalah saksi Ponijan Bin Panut;
- Bahwa pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang datang terlebih dahulu kemudian baru saksi dan anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang dan Terdakwa berada ditempat kejadian tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian tersebut bertujuan untuk menanyakan tentang kenapa menanam buah kelapa sawit dilahan tersebut dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok serta Terdakwa juga ada bilang mau menyembelih namun dilerai oleh Kanit;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok sepanjang 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis golok hanya setengah saja dicabutnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi hanya menggunakan pakaian bebas dari reskrim;
- Bahwa Terdakwa dan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) melakukan diskusi dalam pondok setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada keributan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, nada bicara Terdakwa tinggi dan emosi;
- Bahwa Terdakwa menunjuk dengan nada bicara yang tinggi tersebut kepada Manager PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melarang menanam buah kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada diberitahu oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) dan pada saat itu Terdakwa mengklaim bahwa lahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdinan di Polsek Cekar dan sekarang di Polsek Rawas Ilir.
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa mengancam saksi Ponijan Bin Panut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ponijan Bin Panut tersebut berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut senjata tajam jenis golok tersebut digunakan untuk ke ladang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencabut setengah senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa saksi Ponijan Bin Panut tidak mundur ketika Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) sedang menanam buah kelapa sawit di lahan tersebut lalu dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi Ponijan Bin Panut dan karyawan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) lainnya;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap lahan tersebut apabila dibutuhkan oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) tersebut;
- Bahwa pengamanan dilakukan sudah 3 (tiga) kali tetapi saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengamanan dilahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan setengah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa penanaman buah kelapa sawit tidak dilanjutkan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Jumlah polisi yang melakukan pengamanan tersebut yaitu 3 (tiga) orang;
- Bahwa ada juga anggota TNI yang ikut melakukan pengamanan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Ponijan Bin Panut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila sdra disuruh untuk masuk kedalam api sdra mau sambil mencabut senjata tajam jenis golok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan pakaian dinas karena diminta secara resmi oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa pada saat itu, saksi Ponijan Bin Panut masih tetap ada ditempat kejadian tersebut karena masih berunding antara Pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) dan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa yang meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa pada saat diskusi berlangsung Terdakwa tidak marah-marah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang kembali setelah kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Terdakwa dikatakan melakukan pengancaman dan mencabut senjata tajam jenis golok dan kalimat yang terdakwa ucapkan kepada saksi korban Ponijan Bin Panut adalah "kalau disuruh masuk api mau, kalau disuruh disembelih mau. Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan tidak ada terdakwa mencabut senjata tajam jenis golok kepada saksi korban Ponijan Bin Panut.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



4. Saksi Arzuan, SH Bin H. Ariyanto Akholik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengancaman terhadap saksi Ponijan Bin Panut yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban setelah dilakukan mediasi kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
 - Bahwa pada saat mediasi membahas tentang tanah karena kami diundang oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) untuk memediasikan antara Terdakwa dan pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
 - Bahwa pada saat tersebut saksi, saksi Fatur Rozak Bin Erlani Busro, saksi Arif Setiawan, saksi Ponijan Bin Panut, mantan kepala desa, 2 (dua) orang anggota koramil dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya serta Pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang datang terlebih dahulu ke lokasi mediasi tersebut.
 - Bahwa ketika berada dipondok, Terdakwa marah-marah karena perjanjian jangan menanam buah kelapa sawit dilahan tersebut.
 - Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi Ponijan Bin Panut "kenapa masih menanam disini" dan dijawab saksi Ponijan Bin Panut "karena perintah Manager"lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ponijan Bin Panut kalau disuruh masuk kedalam api, kamu galak lalu Terdakwa mengatakan mau kamu disembelih dengan memegang senjata tajam jenis golok/parangnya lalu saksi menunjuk untuk memasukkan senjata tajam jenis golok/parang tersebut;
 - Bahwa senjata tajam jenis golok/parang tersebut baru setengah dikeluarkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang tersebut sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.
 - Bahwa Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis golok/parang tersebut dipinggangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada didalam pondok Terdakwa hanya mengobrol seperti biasanya.
- Bahwa tidak ada keributan didalam pondok.
- Bahwa Pada saat mediasi tersebut tidak ada tindakan dari keluarga Terdakwa.
- Bahwa Pada saat kejadian, dari segi jumlah pihak yang paling banyak adalah PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) karena terdiri dari anggota Polisi dan TNI;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan mediasi tersebut dan isi dari mediasi tersebut adalah jangan menanam buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut masih baru karena masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan kembali antara Terdakwa dan Pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) setelah mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengatakan masuk api sama sembelih", dengan nada marah-marah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa hanya mencabut senjata tajam jenis golok/parang tersebut sedikit yang diletakkan dipinggangnya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menunjukkan perkataan tersebut kepada saksi Ponijan Bin Panut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengobrol tanpa adanya keributan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengucapkan mau menyembelih saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada laporan sebelumnya kalau Terdakwa pernah melakukan pengancaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tempat dilakukan mediasi tersebut merupakan tanah yang disengketa;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, kondisi mediasi sangat kondusif tidak ada keributan dan juga Terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut bersalaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Terdakwa dikatakan ada kata-kata mau menyembelih dan mencabut parang, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan "Kalau disuruh masuk api mau? Kalau disuruh disembelih mau?" itu saja perkataan dari Terdakwa bukan menyembelih serta terdakwa tidak ada mencabut parang.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. Saksi Fatur Rozak Bin Erlani Busro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengancaman terhadap saksi Ponijan Bin Panut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa pada itu yang berada ditempat kejadian adalah saksi dan saksi Arif Setiawan Bin Makardi dari Polsek, saksi Ponijan Bin Panut dan Pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) serta Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya kemudian datang 2 (dua) orang Anggota TNI;
- Bahwa saat mediasi terjadilah pengancaman dan ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Ponijan Bin Panut mengenai permasalahan penanaman buah kelapa sawit ditempat kejadian tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ponijan Bin Panut bahwa kenapa menanam buah kelapa sawit dilahan ini namun dijawab oleh saksi Ponijan Bin Panut karena diperintah oleh Direksi lalu Terdakwa berkata kembali jadi apabila ku sembelih, ku bunuh sambil mencabut senjata tajam jenis golok/parang setengah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengeluarkan setengah senjata tajam jenis golok/parang tersebut karena anggota polsek bilang jangan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa sedikit tetapi tidak semarah perkataan yang terdakwa katakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban meninggalkan tempat kejadian secara berbarengan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada bersalam-salaman setelah mediasi selesai;
- Bahwa tidak ada reaksi apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat mediasi tersebut;
- Bahwakedua (kedua) orang teman Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam jenis golok/parang tersebut;
- Bahwa Tidak ada kejadian lain setelah mediasi tersebut;
- Bahwa saksi Ponijan Bin Panut mengalami ketakutan dikarenakan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa.sehingga hanya diam saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dengan saksi korban berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang :

- Terdakwa dikatakan ada mencabut golok/parang, dan dikatakan terdakwa akan menyembelih saksi korban, akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan "kalau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



kamu disuruh masuk api mau, kalau disuruh disembelih mau serta terdakwa tidak ada mencabut parang/golok.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi lupa kapan dan dimana kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut karena saksi menemani Terdakwa;
 - Bahwa saksi diundang oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) untuk menghadiri acara mediasi tentang pengelolaan lahan yang dilarang untuk menanam buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi lupa apakah sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saksi penanaman buah kelapa sawit diluar dari perjanjian
 - Bahwa pada saat mediasi tersebut dari pihak terdakwa ada 3 (tiga) orang yang datang yaitu Terdakwa, saksi dan saksi Erlus Hadi Wibowo sedangkan dari pihak PT.Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) ada saksi Ponijan Bin Panut, anggota Polisi dan TNI;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut dibahas tentang PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang tetap menanam buah kelapa sawit dikarenakan perintah pimpinan, lalu Terdakwa mengatakan kalau disuruh pimpinan masuk api mau?;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa menunjukkan senjata tajam jenis golok/parang kepada saksi Ponijan Bin Panut;
 - Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut bersama-sama keluar dari mediasi tersebut;
 - Bahwa didekat pondok adalah lokasi lahan yang masih bersengketa antara terdakwa dengan PT. PHML;
 - Bahwa lahan tersebut sudah ditanami buah kelapa sawit oleh Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
 - Bahwa saksi diundang oleh Ketua RT untuk menyelesaikan mediasi tersebut.
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang tersebut karena Terdakwa mau ke kebun;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang meleraai Terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Terdakwa ada berbicara dengan nada tinggi atau marah-marah;
- Bahwa terdakwa dalam posisi berdiri saat saksi Ponijan Bin Panut yang dikatai oleh Terdakwa untuk masuk kedalam api, lalu Terdakwa duduk dan posisi senjata tajam jenis golok/parang tersebut menyangkut sehingga terdakwa membenarkan posisi duduknya ;
- Bahwa lahan tersebut sudah ditanami buah kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok/parang tidak menggunakan sarung golok/parang tersebut.
- Bahwa Setelah mediasi tersebut, saksi pergi ke kebun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Erlus Hadi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut ke pondok dan yang datang ke pondok tersebut adalah saksi, 2 (dua) orang anggota TNI, Satpam PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML), 3 (tiga) orang anggota Polisi, Terdakwa dan Pihak PT. PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang salah satunya saksi korban Ponijan Bin Panut;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut, posisi saksi berada diluar pondok;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam namun saksi meletakkannya di kendaraan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara Terdakwa dan mereka yang hadir pada saat mediasi karena saksi berada diluar pondok;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara keributan;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya keluar dari pondok keluar bersama-sama dan bersalaman;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam karena mau kekebun setelah mediasi selesai;
- Bahwa saksi ada mendengar namun tidak jelas apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi menemani Terdakwa pada saat mediasi tersebut karena Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut namun saksi tidak ikut campur;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada tinggi pada saat mediasi tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengucapkan kepada saksi korban Ponijan Bin Panut : "kenapa menanam buah kelapa sawit dilahan yang bersengketa" dan dijawab oleh saksi korban karena perintah pimpinan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis golok/parang;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan senjata tajam jenis golok/parang yang ada dipinggangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa H.Zainal Arifin Bin Swi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengacaman yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa mengatakan agar tidak menanam bibit kelapa sawit dilahan yang masih disengketakannya dengan ucapan "Kenapa masih menanam kelapa sawit" kata Terdakwa, lalu saksi Ponijan Bin Panut menjawab ini adalah perintah Direksi kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu disuruh masuk api mau kau", "kalau kamu disembelih mau kau", lalu saksi Ponijan Bin Panut menjawab "mau", kemudian terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut duduk sambil terdakwa membenarkan parangnya karena terganjal ketika ingin duduk;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) yang berada di di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa terdakwa diundang oleh pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat lokasi tersebut bersama dengan saksi Rusli dan saksi Erluis;
- Bahwa terdakwa tahu jabatan saksi korban Ponijan Bin Panut adalah sebagai General Manager di PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika melihat karyawan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) sedang menanam lahan tersebut adalah terdakwa langsung menghentikan penanaman bibit sawit tersebut;
- Bahwa saksi korban Ponijan berada dilokasi tersebut ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa tidak aman ketika berada di lokasi pertemuan tersebut karena polisi dan TNI serta satpam yang berada di lokasi tersebut dari pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML)
- Bahwa terdakwa merasa emosi tapi tidak marah ketika berhadapan dengan saksi Ponijan Bin Panut;
- Bahwa jarak antara saksi Ponijan dengan terdakwa adalah berjarak 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah keributan di dalam pondok tersebut terdakwa masih menggobrol, lalu berpamitan pulang dengan bersalam-salaman;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tersebut tidak dijadikan barang bukti, parang tersebut masih berada di dalam mobil terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) masih tetap menanam bibit sawit dilahan tersebut;
- Bahwa mediasi telah dilakukan selama 2 (dua) kali antara terdakwa dengan pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa alasan terdakwa membawa golok pada waktu ada undangan dari pihak PT.PHML untuk melakukan mediasi terhadap terdakwa dikarenakan habis mediasi terdakwa hendak pergi ke kebun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, terdakwa bersama dengan saksi Rusli dan saksi Erlus datang ke lokasi atas undangan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) untuk melakukan mediasi mengenai lahan yang masih disengketakan antara terdakwa dengan pihak PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML);
- Bahwa saat tiba di lokasi terdakwa melihat lahan yang masih disengketakan tersebut sudah ditanami bibit sawit oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML), lalu terdakwa, saksi Rusli dan saksi Erlus menunggu saksi Ponijan Bin Panut, lalu datanglah saksi Ponijan Bin Panut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan saksi Horas Parnasipan Simanjuntak, saksi Arzun, SH dan saksi Fathur Rozak Bin Erlani Busro serta 2 (dua) orang anggota TNI;
- Bahwa setelah saksi Ponijan Bin Panut datang, terdakwa langsung bertanya kepada saksi Ponijan Bin Panut "mengapa kamu masih menanam bibit kelapa sawit didalam lahan yang saya klaim sedangkan kalian sudah membuat kesepakatan tidak akan menanam yang didalam klaiman H.Zainal Arifin." lalu dijawab oleh saksi Ponijan Bin Panut "saya hanya diperintahkan oleh pimpinan saya", lalu terdakwa menjawab lagi "kalau kamu disuruh masuk api mau kau, kalau kamu disembelih mau kau" lalu dijawab oleh saksi Ponijan Bin Panut "iya saya mau"
 - Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam notulen mediasi tertanggal 25 April 2018, yang salah satu isi notulen PT. PHML akan menanam di luar lokasi tanah yang diklaim oleh H. Zainal Arifin Bin Swi (terdakwa), namun pada kenyataannya perusahaan masih menanam di lokasi tanah yang diklaim oleh terdakwa
 - Bahwa pada saat tersebut terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa akan tetapi 1 (satu) bilah parang milik terdakwa tersebut tidak pernah dijadikan barang bukti oleh Penyidik Polisi ataupun Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa terdakwa datang ke lokasi atas undangan dari PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) untuk membahas masalah sengketa tanah terdakwa dengan PT.PHML pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 di Blok F6 Divisi I PT. PHML yang beralamat di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa terdakwa datang bersama Rusli E dan Erlus Hadi Wibowo dan rombongan terdakwa datang duluan dan kemudian datang rombongan PT. perusahaan PHML, karyawan perusahaan serta satpam perusahaan PT.PHML, Polisi Polsek BTS Ulu, anggota TNI yang berpakaian dinas ;
 - Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut terdakwa dan saksi korban Ponijan Bin Panut tidak ada lagi keributan dan suasana sudah kondusif atau tenang hal ini ditandai dengan terdakwa dan saksi korban Ponijan Bin Panut yang sama-sama pulang dan saling bersalam-salaman ;
 - Bahwa setelah pertemuan mediasi tersebut terdakwa tidak pernah datang lagi ke lokasi yang masih menjadi sengketa antara terdakwa dengan perusahaan Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) ;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kalau kamu disuruh masuk api mau kau, kalau kamu disembelih mau kau" terhadap saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponijan Bin Panut, hal ini bukanlah kata-kata yang mengancam terhadap saksi korban Ponijan Bin Panut melainkan hanya bentuk ungkapan, artinya saksi korban Ponijan Bin Panut mau saja melakukan apa yang diperintah oleh atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama H. Zainal Arifin Bin Swi, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut diatas terdiri beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila dari salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur pasal kedua tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Lokasi Blok F6 Divisi I Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, terdakwa bersama dengan saksi Rusli serta saksi Erlus datang ke lokasi di perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) di Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas atas undangan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PT.PHML) untuk melakukan mediasi mengenai lahan yang masih disengketakan, setibanya dilokasi terdakwa melihat lahan yang masih disengketakan tersebut sudah ditanami bibit sawit oleh PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML), lalu terdakwa, saksi Rusli serta saksi Erlus menunggu saksi Ponijan Bin Panut, kemudian datanglah saksi Ponijan Bin Panut bersama dengan saksi Horas Parnasipan Simanjuntak, saksi Arzun, SH dan saksi Fathur Rozak Bin Erlani Busro serta 2 (dua) orang anggota TNI;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ponijan Bin Panut datang, terdakwa langsung berdiri dan bertanya kepada saksi Ponijan Bin Panut "mengapa kamu masih menanam bibit kelapa sawit didalam lahan yang saya klaim sedangkan kalian sudah membuat kesepakatan tidak akan menanam yang didalam klaiman



atau H.Zainal Arifin (terdakwa).” lalu dijawab oleh saksi Ponijan Bin Panut ”saya hanya diperintahkan oleh pimpinan saya”, lalu terdakwa menjawab lagi ”kalau kamu disuruh masuk api mau kau, kalau kamu disembelih mau kau” lalu dijawab oleh saksi Ponijan Bin Panut ”iya saya mau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa kalau kamu disuruh masuk api mau kau, kalau kamu disembelih mau kau” terhadap saksi Ponijan Bin Panut, dan oleh saksi korban Ponijan Bin Panut dijawab ”iya saya mau” dengan jawaban tersebut saksi korban tahu kata-kata tersebut tidak dimaksudkan untuk mengancam dirinya melainkan hanya bentuk ungkapan terhadap kepatuhan saksi korban Ponijan Bin Panut mau saja melakukan apa yang diperintah oleh atasannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam notulen mediasi tertanggal 25 April 2018, yang salah satu isi notulen PT. PHML akan menanam di luar lokasi tanah yang diklaim oleh H. Zainal Arifin Bin Swi (terdakwa), namun pada kenyataannya perusahaan masih menanam di lokasi tanah yang diklaim terdakwa sehingga Majelis berpendapat suatu kewajiban apabila seseorang dalam kondisi tertentu dalam perkara aquo terdakwa marah kepada saksi Ponijan Bin Panut, oleh karena sudah adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Ponijan Bin Panut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ponijan Bin Panut, saksi Arzuan, saksi Fathur Rozak dan saksi M.Arif Setiawan menerangkan bahwa terdakwa ada mencabut parang, namun pada saat dipersidangan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun dari keterangan saksi A de charge, menerangkan bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa, namun tidak dikeluarkan oleh terdakwa hanya memegang gagang dari parang tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut duduk bersama untuk diskusi mengenai lahan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan pengancaman terhadap saksi Ponijan Bin Panut, oleh karena apabila saksi Ponijan Bin Panut merasa takut dan terancam, maka saksi Ponijan Bin Panut sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, namun sebaliknya terdakwa dan saksi Ponijan Bin Panut duduk bersama untuk diskusi mengenai lahan tersebut dan selanjutnya masing-masing pulang dengan bersalam-salaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak ada memaksa ataupun melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saksi Ponijan Bin Panut, malah sebaliknya terdakwalah yang seharusnya merasa takut jiwanya terancam oleh karena terdakwa datang ke perkebunan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari (PHML) tersebut bersama dengan saksi Rusli dan saksi Erlius sedangkan dari pihak saksi Ponijan Bin Panut datang bersama dengan saksi Arzuan, saksi Fathur Rozak dan saksi M.Arif Setiawan yang masing-masing adalah anggota kepolisian dan 2 (dua) orang anggota TNI;

Menimbang, bahwa mengenai golok yang di bawa oleh terdakwa, Majelis berpendapat bahwa golok tersebut bukanlah digunakan untuk mengancam melainkan karena terdakwa pada saat itu hendak juga pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada melakukan ancaman kekerasan ataupun memaksa saksi Ponijan Bin Panut untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, oleh karena dari hasil pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrij spraak / acquittal*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan / Pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam nota pembelaan tersebut, Majelis berpendapat pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis dalam putusan ini telah mencakup pula pertimbangan atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperintahkan segera dibebaskan dari tahanan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka terdakwa juga berhak untuk mendapatkan pemulihan atas haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. ZAINAL ARIFIN Bin SWI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - NIHIL
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, MIMI HARYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, TATAP URASIMA S, S.H, dan DIAN TRIASTUTY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh MIMI HARYANI, S.H, Hakim Ketua dengan didampingi o

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 597/Pid.B/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ileh TATAP URASIMA S, S.H dan DIAN TRIASTUTY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ALKAUTSARI DEWI ADHA, Amd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh RV. LATUMETEN S.H., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TATAP U. URASIMA S, S.H.

MIMI HARYANI, S.H.

DIAN TRIASTUTY, S.H

Panitera Pengganti,

ALKAUTSARI DEWI ADHA, Amd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)